

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor perbankan terdapat fungsi fundamental dalam perekonomian Indonesia menjadi lembaga intermediasi keuangan dengan menghubungkan pihak dengan terdapat kelebihan dana terhadap pihak dengan memerlukan dana. Bank tidak sekedar memiliki fungsi menjadi penghimpun dana masyarakat serta penyalur kredit, tetapi juga memiliki peran yang penting dalam sistem pembayaran, manajemen risiko, dan penyediaan berbagai fasilitas layanan keuangan yang menunjang aktivitas ekonomi nasional yang semakin berkembang (Liu et al., 2025). Beberapa bank di Indonesia memiliki fungsi strategis tambahan sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, terutama dalam pengelolaan Surat Berharga Negara. SBN adalah salah satu instrument utama untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Dengan demikian, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menunjuk bank-bank tertentu sebagai Bank Dealer Utama (*Primary Dealer*).

Penunjukkan Bank sebagai Dealer Utama juga diatur ketat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.08/2021 Tentang Dealer Utama Surat Utang Negara. Bank sebagai Dealer Utama wajib memenuhi persyaratan-persyaratan yang dimuat dalam peraturan tersebut dan mendapatkan persetujuan oleh Kementerian Keuangan. Salah satu persyaratan untuk ditunjuk sebagai bank dealer utama adalah kemampuan permodalan perbankan. Bank wajib memenuhi minimal Kewajiban Penyedia Modal Minimum (KPMM atau CAR)

dengan didasarkan pada ketentuan otoritas juga memiliki modal ini sekurangnya sejumlah Rp1.000.000.000.000 atau satu triliun rupiah. Selain itu, perbankan juga wajib melakukan perdagangan paling kurang 2% dari total lelang SBN selama 3 bulan sejak penyampaian permohonan status bank dealer utama. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, perbankan dapat mengajukan surat permohonan kepada pemerintah. Per tahun 2024, terdapat 17 Bank yang dipercaya oleh Pemerintah sebagai pemegang status Dealer Utama (Bursa Efek Indonesia, 2024). Sebanyak 11 bank yang terpilih adalah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sementara itu, 6 bank lainnya merupakan perusahaan tertutup atau *Private Company*. Sebagai lembaga keuangan yang ditunjuk langsung oleh pemerintah, Bank Dealer Utama memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari bank umum lainnya.

Penerbitan SBN oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu instrumen penting dalam pembiayaan anggaran negara. Selama periode 2020 hingga 2024, pemerintah Indonesia menerima penawaran untuk menerbitkan SBN dari pihak-pihak yang memiliki kualifikasi dalam mengikuti peserta lelang sebesar 12 kuadriliun rupiah. Angka ini sangatlah tinggi yang mengindikasikan bahwa banyak pihak yang tertarik untuk berinvestasi pada SBN. Namun, pemerintah hanya menerbitkan 46% SBN dari total penawaran tersebut, yaitu senilai Rp. 5,6 kuadriliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Hal ini dikarenakan strategi dari pemerintah untuk mencegah beban bunga yang terlalu tinggi dalam jangka panjang (Supriyanto, 2025). Keterbatasan atas peredaran SBN inilah yang


dapat dimanfaatkan oleh para penyedia pasar investasi tersebut, termasuk perusahaan perbankan yang berstatus dealer utama.

Bank dealer utama memegang peran krusial dalam ekosistem pasar SBN. Keberadaan mereka tidak hanya sebagai perantara dalam proses transaksi SBN, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas pasar serta mendukung keberlanjutan penerbitan SBN oleh pemerintah. Dalam rangka menjaga posisi dan kinerja keuangan mereka, bank-bank yang terdaftar sebagai dealer utama harus dapat mengelola portofolio investasi mereka dengan hati-hati dan efisien. Bank Indonesia selaku otoritas yang mengawasi perbankan, secara rutin mengevaluasi kinerja bank dealer utama. Apabila suatu bank tidak mampu menunjukkan kinerja yang memadai, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk memberikan sanksi, termasuk mencabut status dealer utama yang diberikan. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 Tentang Operasi Moneter. Bank yang berstatus dealer utama perlu memanfaatkan sumber daya dan aset yang dimiliki untuk tidak hanya mempertahankan posisi mereka, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan investor dengan menunjukkan mengenai kinerja keuangan perusahaan tersebut berlangsung secara baik.

Kinerja keuangan merupakan analisis yang diterapkan untuk memantau perkembangan perusahaan dengan memanfaatkan aturan implementasi keuangan dengan akurat juga tepat (Purwanti, 2021). Secara garis besar, kinerja keuangan menunjukkan deskripsi menyeluruh mengenai kondisi finansial juga efektivitas manajemen suatu perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya dengan

mencerminkan kemampuan bank untuk mengelola liabilitas, asset, serta modal dalam memperoleh keuntungan secara optimal untuk pemegang saham (Noviana et al., 2024). Kinerja keuangan Bank mampu diketahui melalui beberapa indikator. Salah satunya merupakan Return on Assets (ROA) dengan memiliki fungsi menjadi aspek utama dalam mencerminkan seberapa efektif manajemen untuk menggunakan total asset yang terdapat perusahaan dalam menghasilkan laba, sekaligus mencerminkan efisiensi operasional perusahaan (Nugroho et al., 2024). ROA digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan karena rasio ini menggambarkan seberapa efisien tindakan yang diterapkan manajemen perusahaan dalam penggunaan asetnya (Goh et al., 2021).

Menurut data yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan, kinerja Bank Dealer Utama selama periode 2020-2024 menunjukkan keberagaman yang signifikan. Beberapa bank berhasil mempertahankan ROA di atas rata-rata industri perbankan, sementara yang lain mengalami tekanan profitabilitas. Berikut data rata-rata ROA bank yang berstatus dealer utama tahun 2020-2024.



Gambar 1.1 Rata-Rata ROA Bank Dealer Utama Tahun 2020-2024

Sumber: Data Diolah (2025)

Grafik yang disajikan menggambarkan perkembangan rata-rata ROA bank dealer utama dari tahun 2020 hingga 2024 dengan tren yang menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, ROA bank tercatat sebesar 1,50% dan mengalami penurunan menjadi 1,14% pada tahun 2021. Namun, bank berhasil memulihkan kinerjanya pada tahun 2022 dengan ROA yang kembali meningkat menjadi 1,50%. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023, dimana ROA mencapai 1,78%, dan sedikit mengalami penurunan menjadi 1,74% pada tahun 2024. Hasil tersebut tetap mencerminkan kinerja yang baik dan efisien dalam penggunaan aset.

Kondisi ini secara keseluruhan mencerminkan kesehatan finansial bank yang positif, dengan kemampuan yang semakin baik dalam menciptakan nilai untuk pemegang saham serta pemangku kepentingan, serta potensi keuntungan jangka panjang yang menjanjikan. Namun, terdapat kesenjangan signifikan dalam kinerja ROA antar bank dealer utama. Sebagai ilustrasi, selama periode 2020–2024, Bank

BCA mencatat rata-rata ROA tertinggi sebesar 3,04%, sementara *Standard Chartered Bank* mencatat rata-rata terendah sebesar 0,63%. Perbedaan ini mencerminkan adanya variasi dalam strategi bisnis mereka. Hal tersebut dapat disebabkan oleh pengelolaan risiko kredit, penerapan tata kelola perusahaan, serta strategi permodalan yang diterapkan masing-masing bank.

Risiko menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.01/2021 merupakan “kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian Sasaran”. Perusahaan perbankan perlu menerapkan implementasi atas manajemen risiko sebagai strategi untuk stabilitas dan keberlanjutan operasional. Bank menghadapi beragam risiko utama diantaranya risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, serta reputasi. Pengelolaan risiko secara menyeluruh melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, juga pengendalian menjadi bagian integral dalam mempertahankan stabilitas dan kesehatan keuangan bank (Yanti & Fasa, 2024). Dalam risiko perbankan, *Non Performing Loan* (NPL) menjadi indikator penting yang dapat mencerminkan kualitas portofolio kredit dan efektivitas sistem manajemen risiko yang dimanfaatkan oleh bank. NPL merupakan jenis kredit bermasalah yang muncul ketika debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran pokok maupun bunga sesuai jadwal dengan sudah ditentukan (Winarso et al., 2020). Bank yang dapat menjaga tingkat NPL yang rendah mencerminkan efektivitas pengelolaan risiko kredit secara tepat, dengan ketika gilirannya meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen dan investor serta memberikan dampak positif terhadap keuntungan yang dihasilkan (Nugroho et al., 2024).

Peresmian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) ketika tanggal 12 Januari 2023 adalah tahapan utama untuk memperkuat kerangka regulasi sektor keuangan nasional, khususnya dalam mengatasi permasalahan risiko kredit perbankan. Pasca pandemi COVID-19, perbankan nasional mengalami peningkatan eksposur terhadap NPL perbankan yang mengindikasikan perlunya penguatan sistem pengawasan dan manajemen risiko. Melalui UU PPSK, pemerintah memperluas kewenangan OJK dalam menerapkan pengawasan berbasis risiko, memperketat tata kelola perbankan, serta mengembangkan mekanisme mitigasi risiko yang lebih terintegrasi. Regulasi ini juga mencakup pengaturan mengenai resolusi krisis dan perlindungan sistem keuangan secara menyeluruh, guna menjaga stabilitas sistemik dan memperkuat fungsi intermediasi lembaga keuangan. Dengan demikian, UU PPSK diharapkan mampu mendorong terciptanya sistem perbankan yang lebih adaptif, beradaptasi, dan berdaya tahan terhadap berbagai tekanan eksternal maupun internal yang berdampak pada risiko kredit.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sebuah sistem dengan tersusun dari unsur *Input*, *Process*, *Output*, juga seperangkat ketentuan dengan mengatur hubungan diantara beberapa pihak yang memiliki kepentingan diantaranya pemegang saham, khususnya pada makna sempit yang mencakup hubungan diantara pemegang saham, dewan komisaris, serta direksi dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan (Anik et al., 2021). GCG bertujuan dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta keadilan pada pengelolaan bank, serta

menjaga relasi antara manajemen perusahaan dan pemegang saham (Suhartini et al., 2024).

Salah satu metode yang dimanfaatkan dalam mengukur penerapan prinsip GCG adalah melalui *GCG Self-Assessment*. *GCG Self-Assessment* merupakan suatu proses evaluasi internal di mana perusahaan menilai dan mengukur kualitas penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan standar yang telah ditetapkan (Juniasti, 2023). Metode ini melibatkan penilaian mandiri terhadap beberapa indikator penting berdasarkan prinsip GCG diantaranya transparansi, akuntabilitas, serta keadilan pada pengelolaan perusahaan. Melalui *Self-Assessment*, perusahaan dapat secara objektif mengevaluasi area implementasi GCG yang perlu diperbaiki (Nurkhin et al., 2023). Penilaian ini juga memberikan gambaran mengenai efektivitas pengawasan internal dan kesesuaian dengan standar serta regulasi yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan risiko ketidakpatuhan dan meningkatkan integritas dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Bank Capital merupakan dana penyangga untuk melindungi depositor dan kreditor dari potensi kerugian. Selain itu, bank capital menunjukkan kemampuan bank dalam mengambil risiko dan menjalankan bisnisnya dalam situasi sulit (Garg et al., 2024). Dengan modal secara besar, manajemen bank terdapat fleksibilitas lebih dalam mengalokasikan dananya pada berbagai aktivitas investasi dengan lebih menguntungkan (Nurwulandari et al., 2022). Berdasarkan konsep fundamental tersebut, struktur permodalan atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan fondasi kekuatan finansial Bank Dealer Utama dalam menjalankan fungsinya.

CAR adalah indikator penting dalam sektor perbankan, yang menunjukkan proporsi modal bank pada kaitanya terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Rasio ini berperan menjadi indikator fundamental dalam menilai ketahanan permodalan bank, mencerminkan kapasitas institusi dalam menyerap potensi kerugian yang diakibatkan oleh risiko operasional maupun dinamika kondisi ekonomi yang merugikan, sehingga menopang stabilitas keuangan secara keseluruhan (Nurhikmah & Rahim, 2021). CAR yang besae membuktikan mengenai bank terdapat kemampuan finansial yang lebih tinggi dalam menutupi kerugian yang tidak terduga, sehingga menjamin stabilitas dan meningkatkan kepercayaan para investor. Sebaliknya, CAR yang semakin rendah mencerminkan struktur permodalan yang lemah yang mengakibatkan keterbatasan menyerap kerugian, berkurangnya kepercayaan investor, dan terbatasnya ekspansi bisnis (Alnajjar & Othman, 2021).

Penelitian ini sejalan terhadap *Agency Theory* dengan dijelaskan dari Jensen dan Meckling (1976). Teori ini menguraikan hubungan kontraktual diantara pemilik atau investor (prinsipal) serta manajer atau manajemen (agen) untuk mengelola perusahaan. Dalam ruang lingkup perbankan, manajer bertanggung jawab menjalankan operasional dan pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi kepentingan pemilik maupun pemangku kepentingan lainnya. Indikator seperti NPL, CAR, GCG *self-assessment*, dan ROA mencerminkan sejauh mana agen menjalankan tanggung jawabnya secara efektif dalam mengelola risiko, menjaga struktur permodalan, juga memanfaatkan tata kelola secara baik. Tingkat kinerja keuangan yang optimal menunjukkan kemampuan manajemen dalam

meminimalkan konflik keagenan serta menyelaraskan kepentingan antara manajemen dan investor (Nurkhin et al., 2023). Dengan demikian, penelitian ini mencerminkan bagaimana efektivitas pengelolaan risiko, implementasi GCG, dan struktur permodalan dapat memperkuat hubungan keagenan dan meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja bank.

Penelitian-penelitian empiris terkait hubungan diantara manajemen resiko serta kinerja keuangan menunjukkan temuan yang bervariasi, mencerminkan kompleksitas dinamika ini dalam ruang lingkup perbankan. Natufe dan Evbayiro-Osagie (2023) dan Gupta dan Mahakud (2020) mengidentifikasi pengaruh negatif signifikan antara manajemen risiko dan kinerja keuangan, yang menunjukkan bahwa ketidakmampuan bank dalam mengelola risiko dengan efektif dapat menyebabkan penurunan kinerja keuangan perusahaan. Akan tetapi, hasil penelitian yang dikaji dari Nurwulandari et al. (2022) menjelaskan tidak ada pengaruh atas manajemen risiko terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut membuktikan mengenai penerapan konsep manajemen risiko tidak meningkatkan atau mengecilkan kinerja keuangan perbankan. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor lainnya antara beberapa penelitian tersebut. Salah satunya adalah perbedaan dalam pengambilan subjek penelitian perbankan.

Penelitian empiris yang mengkaji hubungan diantara penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan kinerja keuangan bank menghasilkan temuan secara beragam, mencerminkan kompleksitas pengaruh GCG terhadap aspek keuangan lembaga perbankan. Nurwulandari et al. (2022) menemukan mengenai GCG terdapat pengaruh terhadap kinerja keuangan dengan positif signifikan. Hal

ini mengungkapkan bahwa implementasi prinsip-prinsip GCG yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan bank pada konteks profitabilitas, likuiditas, maupun efisiensi operasional. Nurkhin et al. (2023) dan Maulidar dan Majid (2020) membuktikan mengenai penerapan GCG tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan untuk membawa perubahan besar dalam hasil keuangan bank. Hasil penelitian ini membuktikan mengenai meskipun GCG mempunyai potensi memperbaiki kinerja keuangan bank, pengaruhnya sangat bergantung pada berbagai kondisi dan faktor lainnya.

Penelitian empiris membuktikan mengenai hubungan antara *Bank Capital* dan kinerja keuangan bank bersifat bervariasi. Siddique et al. (2022) menemukan hubungan positif signifikan, di mana peningkatan CAR meningkatkan stabilitas keuangan dan kapasitas kinerja operasional bank. Sebaliknya, Nurwulandari et al. (2022) dan Safitri et al. (2021) menunjukkan pengaruh antara kedua variabel tersebut tidak signifikan, membuktikan mengenai modal saja belum cukup untuk menjelaskan kinerja keuangan secara menyeluruh. Temuan ini menekankan perlunya mempertimbangkan faktor eksternal serta internal lain dalam menilai kinerja bank.

Penelitian ini terdapat tujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengaruh NPL sebagai indikator manajemen risiko, self-assessment sebagai representasi GCG, serta CAR sebagai cerminan struktur permodalan terhadap kinerja keuangan bank yang diukur melalui ROA pada Bank Dealer Utama di Indonesia selama periode 2020–2024. NPL digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko krisis keuangan akibat tingginya tingkat kredit bermasalah (Siddique

et al., 2022). *GCG self-assessment* berperan sebagai indikasi atas peningkatan kualitas implementasi tata kelola secara baik pada lingkungan perusahaan (Nurkhin et al., 2023). Di sisi lain, CAR sebagai instrument utama dalam menilai kemampuan bank untuk menyediakan cadangan modal secara memadai sebagai penyangga terhadap potensi kerugian (Safitri et al., 2021). Sementara itu, ROA menunjukkan efisiensi manajemen untuk mengoptimalkan penggunaan aset dalam memperoleh laba bersih (Maulidar & Majid, 2020). Penggunaan keempat indikator tersebut selaras dengan pendekatan *Agency Theory* yang memerhatikan risiko konflik kepentingan antara manajemen dan para investor.

Kebaruan utama dalam penelitian ini terdapat dalam fokusnya dengan memerhatikan laporan keuangan bank yang berstatus dealer utama di Indonesia pada periode 2020-2024 yang membedakannya terhadap berbagai penelitian sebelumnya dengan banyak memanfaatkan sampel bank konvensional dan syariah di berbagai negara. Bank yang berstatus dealer utama berperan penting dalam mengatasi risiko-risiko yang timbul di pasar modal dan keuangan pemerintahan (Rohmatin et al., 2025). Selain itu, bank ini selama periode 2020 hingga 2024 memungkinkan untuk mengeksplorasi bagaimana mereka beradaptasi dengan kondisi pasar yang bergejolak, serta bagaimana regulasi baru seperti regulasi perbankan terbaru dan fluktuasi suku bunga BI terdapat pengaruh terhadap kinerja mereka. Penelitian ini juga menunjukkan kontribusi penting dalam memahami bagaimana faktor-faktor internal diantaranya manajemen risiko, kualitas tata kelola, dan kekuatan permodalan dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank terutama dalam ruang lingkup fluktuatif atas suku bunga BI yang seringkali berubah dalam

beberapa tahun terakhir. Dengan demikian, penelitian ini diberi judul “**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DAN BANK CAPITAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK DEALER UTAMA INDONESIA TAHUN 2020-2024**”

yang diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan memperkaya literatur mengenai kinerja keuangan bank, khususnya yang berstatus dealer utama di Indonesia.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah disampaikan, pertanyaan penelitian dalam studi ini mampu dirumuskan seperti di bawah ini:

1. Apakah Manajemen Risiko berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank dealer utama?
2. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank dealer utama?
3. Apakah *Bank Capital* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank dealer utama?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah tersebut, tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu seperti di bawah ini:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Manajemen Risiko terhadap kinerja keuangan bank dealer utama
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan bank dealer utama

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Bank Capital* terhadap kinerja keuangan bank dealer utama

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditujukan mampu menunjukkan kontribusi secara bermakna terhadap pengembangan teori manajemen keuangan, utamanya terkait faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan bank. Dengan mengkaji secara bersamaan penerapan manajemen risiko, *Good Corporate Governance* (GCG), dan *Bank Capital*, penelitian ini memperkaya wawasan akademik mengenai bagaimana ketiga elemen tersebut berkontribusi terhadap stabilitas dan profitabilitas perbankan. Fokus pada bank-bank dealer utama di Indonesia memberikan lingkup yang relevan dan strategis mengingat peran penting mereka dalam sistem keuangan nasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memperluas pemahaman tentang interaksi antar variabel dalam menghadapi dinamika makroekonomi yang terus berkembang dan menantang. Temuan dari studi ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur mengenai regulasi dan pengawasan sektor keuangan di Indonesia, tetapi juga menjadi referensi bagi studi-studi lanjutan yang ingin mengkaji efektivitas penerapan prinsip manajemen risiko dan GCG dalam memperkuat kinerja bank di masa depan.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini menunjukkan pengetahuan yang bermanfaat untuk perusahaan perbankan di Indonesia untuk memahami bagaimana penerapan manajemen risiko,

GCG, dan kecukupan modal mampu memengaruhi kinerja keuangan mereka. Temuan dari penelitian ini mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan kebijakan internal pada pengelolaan risiko dan penguatan tata kelola perusahaan, yang ketika gilirannya mampu memperbaiki efisiensi operasional serta profitabilitas. Melalui terdapatnya pengetahuan secara lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja, bank mampu lebih efektif dalam merencanakan strategi pengembangan dan pengelolaan modal.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini menunjukkan kontribusi tambahan untuk pengembangan teori dan literatur mengenai hubungan antara manajemen risiko, GCG, modal bank, dan kinerja keuangan bank. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini mampu sebagai dasar untuk studi lanjutan dalam mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi kinerja sektor perbankan, serta memberikan perspektif baru dalam pengembangan model-model teoritis yang relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia.

3. Bagi Investor

Penelitian ini menyediakan informasi secara bermanfaat untuk para investor dalam menilai kinerja keuangan bank dealer utama di Indonesia. Temuan penelitian ini mampu dimanfaatkan menjadi acuan untuk pengambilan keputusan investasi, serta dalam mengevaluasi risiko dan potensi keuntungan yang terkait dengan sektor perbankan. Pemahaman yang lebih baik tentang praktik GCG, manajemen risiko, dan pengelolaan modal dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas dan prospek pertumbuhan bank-bank tersebut.